BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Waris menurut bahasa berasal dari kata kerja الإِرْثُ والوِرْثُ والوِرْاتَّةُ yang berarti warisan, pusaka¹. Dalam bahasa Arab, kata al-mirats adalah bentuk masdar dari lafadz ورث – يَرِث – إِرْثًا و ميراثًا berarti mewarisi². Kata mawarits. Secara etimologi merupakan bentuk jama' dari kata tunggal "mirats" yang berarti warisan. Secara terminologis, hukum kewarisan islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing-masing³.

Para ulama' fiqih klasik menyebutkan dalam kitab-kitabnya tentang Ilmu waris dengan istilah Ilmu Faraidh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz Al-Malibary pada Bab Faraidh:

(باب الفرائض) أي مسائل قسمة المواريث 4

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresssif 1997), h. 1551.

² Muhammad Ali Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Drs Hamdan Rasyid MA. (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 41.

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1

⁴ Zainuddin bin Abdul 'Aziz Al-Malibary, *Fath Al-Mu'in* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), h. 192.

Terjemahnya: (Bab Faraidh) maksudnya di sini adalah masalah-masalah pembagian harta waris⁵.

Kata *Faraidh* adalah bentuk jamak dari kata tunggal *Faridhoh* yang bermakna *mafrudhun* (yang difardhukan); *Fardh* menurut arti bahasa adalah "kepastian"; Sedangkan menurut syara' dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk Ahli Waris⁶.

Banyak definisi mengenai ilmu faraid dalam kitab-kitab klasik yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, diantaranya: dalam kitab *Fath Al-Qarib Al-Mujib*, Syekh Ibn Qasim Al Ghazy menjelaskan bahwa:

Faraidh berasal dari *shighat* jamak lafadz *faridhah* yang bermakna *mafrudhun* diambil dari bentuk *mufrad fardh* yang bermakna ketentuan (*taqdir*). *Faridhah* secara syara' adalah sebuah nama untuk bagian yang telah ditetapkan bagi orang yang berhak (ahli waris).

Dalam kitab *Kifayatu Al-Akhyar*, karya Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al Hushni, beliau menjelaskan bahwa:

⁷ Muhammad Nawawi, *Quut Al-Habib Al-Ghorib Tausyikh 'Ala Fath Al-Qorib Al-Mujib*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 356.

⁵ Aliy As'ad, Terjemah Fat-hul Mu'in Jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 414.

⁶ Aliy As'ad, Terjemah Fat-hul Mu'in (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 414.

Faraidh secara bahasa adalah bentuk jamak dari bentuk kata tunggal *lafadz* faridhoh yang diambil dari *lafadz fardh* yang berarti ketentuan (taqdir), dan secara istilah syara', fardh ialah bagian yang ditetapkan untuk ahli waris.

Didalam kitab *Nihayatuz Zain Fii Irsyadi Al-Mubtadiin*, syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan:

Al furudh (jamak dari lafadz fardh) artinya adalah bagian-bagian yang terbatas untuk warisan.

Dari semua definisi diatas bisa disimpulkan bahwa ilmu faraidh adalah ilmu yang membahas tentang waris beserta segala hal yang berkaitan dengannya.

2. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar dalam hukum faraid adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang waris, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 7:

⁸ Taqiyuddin Al Hushni, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghayat Al-Ikhtishar Al-Juz'u Al-Tsani*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2004), h. 22.

⁹ Muhammad Nawawi, *Nihayatuz Zain Fii Irsyadi Al-Mubtadiin*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2008), h. 321.

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ بِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ بِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ

Terjemahnya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa':7)¹⁰

Selanjutnya dalam surat An-Nisa' ayat 11-12, dan 176, Allah memberikan penjelasan tentang keadaan dimana seseorang berhak mendapat pembagian harta warisan, dan keadaan dimana ia tidak mendapatkannya, kapan ia memperoleh bagian secara *al-fardh* (sesuai yang telah ditentukan), kapan ia memperoleh bagian secara 'ashabah (seluruh harta warisan atau sisanya), atau kedua duanya. Dan kapan pula ia menjadi *mahjub* (terhalang) untuk memperoleh harta warisan, baik secara keseluruhan atau sebagiannya (terkurangi jumlah bagiannya).

Kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat 6:

Terjemahnya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal :75)¹¹

¹¹ Al-Qur'an Terjemah Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/

¹⁰ Al-Qur'an Terjemah Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْا اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ اِلَّآ اَنْ تَفْعَلُوْا اللهِ مَسْطُورًا (الأحزاب:٦)

Terjemahnya: Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah) (Q.S. Al-Ahzab: 6)¹²

Dalam penggalan dua ayat tersebut, Allah menunjukkan tentang hak-hak ahli waris, dan memberikan penjelasan bahwa kaum kerabat berhak memperoleh pembagian harta warisan tanpa penjelasan atau rincian tentang bagian masing-masing¹³.

3. Sebab Terjadinya Warisan dan Pencegahnya

I. Sebab-sebab terjadinya warisan

لِلإِرْثِ أَسْبَابٌ ثَلاَتُهُ بِلا # خُلْفٍ قَرَابَةٌ نِكاحٌ وَوَلا. 14.

Para ulama fiqih sepakat bahwa sebab terjadinya warisan ada tiga faktor, diantaranya:

a) Adanya hubungan kekerabatan atau nasab.

Karena pertalian darah, baik pertalian lurus ke atas, seperti ayah, ibu, kakek nenek dan seterusnya. Ataupun pertalian lurus ke bawah, seperti anak, cucu, dan seterusnya. Maupun

¹² Al-Qur'an Terjemah Kemenag, https://quran.kemenag.go.id/

¹³ Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, h. 17.

¹⁴ Sa'id bin Sa'ad bin Nabhan, *Taqrirat 'Uddat Al-Faridl*, (Kediri: Daar Al-Mubtadi-ien),

pertalian ke sisi, seperti saudara kandung, saudara se ayah maupun saudara se ibu. Sebagaimana disebutkan didalam Al Qur'an Surat Al-Anfal: 75 dan Q.S An Nisa': 7. Adapun bagian-bagian tertentu sebab hubungan kekerabatan sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa': 11.

b) Sebab adanya hubungan pernikahan.

Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang kemudian menjadi pasangan sebagai suami-isteri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat, dan keduanya mendapat hak saling waris mewarisi apabila salah satu diantaranya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisa': 12.

c) Memerdekakan hamba sahaya.

Apabila seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak) belian, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang didapat dengan cara demikian disebut nasab *hukmi atau wala*' atau disebut *wala*' *itaaq*¹⁵.

II. Sebab-sebab tercegahnya warisan

وَالْمُنْعُ بِاخْتِلاَفِ دِيْنِ حَصَلًا # وَرِدَّةٍ رِقٍّ وَقَتْلِ مُسْجَلًا. 16.

¹⁶ Bin Nabhan, *Taqrirat*, h. 4.

.

¹⁵ Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (Juni 2020), h. 41.

Hal-hal yang mencegah kewarisan ialah segala sesuatu yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan hak waris.

Secara umum para ulama fiqih sepakat bahwa faktor pencegah kewarisan ada empat:

a) Perbedaan agama

Antara muslim dan nonmuslim. Oleh karenanya, maka seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir, begitupun sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah:

Seorang kafir boleh untuk mewaris kepada orang kafir lainnya walaupun keduanya berbeda agama seperti salah seorang diantara mereka ada yang beragama yahudi dan salah seorang lainnya beragama nasrani.

b) Murtad (keluar dari agama islam)

Menurut *Jumhur fuqaha* (madzhab maliki, syafi'i, dan pendapat yang shahih dari madzhab hanbali) bahwa orang islam tidak boleh mewarisi harta orang murtad. Dengan murtad, seorang telah keluar dari agama islam dan ia telah menjadi kafir. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkannya

¹⁷ Al-Husaini, *Kifaayat Al-Akhyaar*, h. 25.

¹⁸ Muhammad Nawawi, *Quut Al-Habib Al-Ghorib Tausyikh 'Ala Fath Al-Qorib Al-Mujib*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), h. 360.

menjadi milik umat islam sebagai *fa'i,* (harta yang dikumpulkan dari masyarakat non muslim dengan jalan damai tanpa peperangan)¹⁹.

c) Budak (hamba sahaya)

Hamba sahaya tidak berhak memperoleh pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh salah seorang kerabatnya yang wafat. Karena, jika ia memperolehnya maka akan diambil oleh tuannya yang *nota-bene* nya merupakan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan orang yang wafat. Sebagaimana telah diungkapkan oleh para ahli *fiqh* dalam kaidah:

Terjemahnya: *Hamba sahaya dan apasaja yang dimilikinya* menjadi hak milik tuannya.²⁰

d) Pembunuh

Apabila seorang ahli waris membunuh pewarisnya, maka ia tidak berhak memperoleh harta warisannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i:

²⁰ Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*, h. 52.

¹⁹ Al-Sabouni, *Hukum Kewarisan*,h. 56.

Terjemahnya: Pembunuh sama sekali tidak berhak memperoleh bagian dari harta orang yang dibunuhnya.²¹

4. Syarat dan Rukun Waris Islam

Sebagaimana yang telah lazim diketahui, bahwa pelaksaan suatu ibadah tidak lepas dari syarat dan rukun. Syarat adalah keberadaan sesuatu digantungkan kepada sesuatu yang lain²², sedangkan rukun adalah sesuatu yang berada dalam bagian (unsur dari sesuatu). Atau bisa dikatakan bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya (bukan merupakan unsur).²³

I. Syarat-syarat dalam hukum waris islam

- a) Wafatnya pewaris (al-muwarris), baik secara kenyataan (haqiqatan) maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal (hukman).
- b) Adanya kepastian masih hidupnya *al-warits* (ahli waris) setelah meninggalnya *al-muwarrits* (pewaris).
- c) Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya²⁴.

II. Rukun-rukun kewarisan dalam hukum waris islam

a) Pewaris (Al-Muwarrits).

²¹ Taqiyuddin Al Hushni, *Kifayatu Al-Akhyar Fi Hilli Ghayat Al-Ikhtishar Al-Juz'u Al-Tsani*, (Jakarta: Dar Kutub Al-Islamiyah, 2004),h. 25

²² Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2012), h. 140.

²³ Ali Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, h. 127.

²⁴ Bin Nabhan, *Taqrirat*, h. 6.

Yaitu orang yang meninggal (mayit), yang harta peninggalannya (al-mauruts) berhak diwaris oleh ahli waris (al-warits).

b) Ahli waris (*Al-Warits*).

Yaitu orang yang berhak untuk memperoleh harta warisan (almauruts) karena mempunyai hubungan satu dari sebab-sebab kewarisan, yakni ikatan kekerabatan pertalian darah (nasab), ikatan perkawinan, atau ikatan pemerdekaan hamba sahaya (wala').

c) Harta warisan (Al-Mauruts).

Yaitu harta yang ditinggalkan oleh *mayit*.²⁵ Baik barupa uang, tanah, maupun yang lainnya. Al-Muruts ini juga dinamakan *alirts, at-turats, al-mirats-mawarits* (jama'), dan *at-tirkah*, semuanya mempunyai pengertian harta warisan²⁶/peninggalan *mayit*.²⁷

5. Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Tirkah

Sayyid Ahmad Bin Hasan Bin Muhammad Ba'aqil menjelaskan bahwa tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh *mayit*, baik berupa harta ataupun hak²⁸.

²⁷ Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia*, h. 1551.

²⁸ Muhammad Ba'aqil, *Silah An-Nahidl*, h. 111.

_

h. 127.

²⁵ Ahmad bin Hasan bin Muhammad Ba'aqil, *Silah An-Nahidl*, (Kudus: Menara Kudus),

²⁶ Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, h. 49.

Harta peninggalan (tirkah) sebelum beralih kepemilikan dari mayit kepada ahli waris, ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait kewajiban yang melekat pada mayit sebelum dan sesudah meninggal. Sebagaimana yang telah diurutkan oleh Syekh Sa'id Bin Sa'ad Bin Nabhan:

a) Urusan urusan mayit yang berkaitan dengan hartanya;

IBART,

- b) Biaya pemeliharaan mayit;
- c) Hutang:
- d) Wasiat²⁹.

Setelah menyelesaikan hal-hal tersebut, maka sisa harta peninggalan bisa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana ketentuan dalam ilmu faraid

Hukum Waris Di Indonesia

Hukum di Indonesia mengenal yang namanya sistem hukum kekeluargaan, yaitu sistem dimana proses pembagian harta waris diselesaikan secara kekeluargaan³⁰. Menurut KBBI waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka³¹. Sebagaimana diketahui, bahwa ada tiga macam sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Pertama, Hukum Waris Adat. Kedua, Hhukum Waris Perdata. Ketiga, Hukum Waris Islam.

²⁹ Bin Nabhan, *Taqrirat*, h. 4.

³⁰ Syahrul Mubarak Subeitan, "Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim Indonesia", Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1, No.2 (2021). h. 114 31 https://kbbi.web.id/waris

1. Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat tidak mengenal "bagian mutlak" (legitieme portie) seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris.³²

Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materil) dan harta cita (non-materil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya. Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam yang berlaku pada daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan daerah hukum adat yang satu dengan lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan³³.

³² Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya", *As-Salam*, Vol. IV, No. 2, 2015, h. 73.

³³ Muh. Idris, "Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam, Dan Hukum Perdata)", *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 8, No. 1, Januari 2015, h. 21.

Dalam realisasinya hukum waris adat masih bersifat pluralisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh tiga sistem kekerabatan atau kekeluargaan, yaitu sistem patrilineal (yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor), matrilineal (yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau), dan parental atau bilateral (yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok)³⁴.

2. Hukum Waris Perdata

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan ketentuan produk pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Artinya, bahwa hukum yang berlaku di negri jajahan (Hindia Belanda) sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negri Belanda³⁵. Istilah hukum waris dalam perdata barat disebut dengan *Erfrecht*. Hukum waris diatur di dalam buku II KUH Perdata, yaitu Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Buku II KUH Perdata ini berkaitan dengan Hukum kebendan³⁶.

³⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1.

³⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 12.

³⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 247.

Hukum waris diatur dalam pasal 833 KUH Perdata (BW) yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya³⁷. Sistem kewarisan yang dianut KUH Perdata sebagaimana dikatakan Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Indonesia yang dikutip oleh Martha Eri Safira didalam karyanya adalah sistem kewarisan yang bersifat individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta dari ayahnya³⁸.

C. Hukum Waris Islam Di Indonesia

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan islam di Indonesia indikatornya adalah kelahiran Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada tanggal 10 Juni 1991³⁹. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fiqih empat mazhab (madzhab al-syafi'iyyah khususnya) serta pandangan ulama yang disatukan dalam bentuk buku yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan40. Kompilasi Hukum Islam menjadi pegangan

³⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h. 43.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, dalam Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), h. 45.

Anita-Endang S Kawuryan,"Analisis Hukum Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti", *Al-Qanun*, Vol. 21, No. 2, (Desember 2018), h. 340.

⁴⁰ Universitas Islam An Nur Lampung, Sejarah Kompilasi Hukum Islam, an-nur.ac.id, https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/, 24 Agustus 2021.

hakim di pengadilan agama dalam memutus sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lain-lain yang para pihaknya adalah muslim.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, latar belakang penyusunannya berawal dari konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

- a) Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan Peradilan di Indonsia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- b) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum islam melalui yurisprudensi, yang dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia⁴¹.

1. Pra Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 6.

Dilansir oleh Republika pada Selasa 24 maret 2020, yang ditulis oleh Ali Yusuf dan Hasanul Rizqa, mereka memaparkan bahwa, menurut Ahmad Zarkasih Lc dalam bukunya yang berjudul Ahli Waris Pengganti Pasal Waris Bermasalah Dalam KHI menyampaikan, bahwa sebelum adanya KHI, hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan agama biasanya menggunakan kitab fikih yang sudah berumur. Dalam arti, kitab-kitab itu ditulis ulama dari abad lampau. Akibatnya, sering muncul putusan yang tidak seragam. Sebab, rujukan dan pedoman kitab-kitab yang dipakai memang tidak seragam. Melihat masalah itu, kementerian Agama merasa sangat perlu untuk mengadakan satu kitab rujukan standar bagi para hakim agama dalam menentukan putusan masalah mereka di pengadilan. Agar hal-hal tersebut bisa sejalan dengan prinsip kepastian hukum⁴².

Dalam latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, mengenai penerapan hukum islam di Pengadilan Agama, Muchtar Zarkasyi (Direktur Pembina Badan Peradilan Agama)⁴³ mengatakan, bahwa peradilan agama menerapkan syari'at baik dalam pengertian hukum syara' yang siap pakai dan tetap, maupun dengan jalan menggali hukum yang belum jelas ditetapkan oleh syara', baik hal itu telah ditetapkan dalam fiqih atau belum. Umumnya, dasar yang digunakan

⁴² Ali Yusuf dan Hasanul Rizqa, Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, republika.co.id, https://islamdigest.republika.co.id/berita/q7olv0458/sejarah-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia, Selasa 24 Maret 2020.

⁴³ Mahkamah Agung RI, Mantan Dirbinbapera, H. Muchtar Zarkasyi Tutup Usia, mahkamahagung.go.id, https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/mantan-dirbinbapera-muchtar-zarkasyi-tutup-usia, dipublikasikan oleh Abdul Rahman pada 17 Oktober 2016.

hakim Perailan Agama dalam penetapan hukum, baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya adalah hukum islam ala *madzhab Syafi'i*, tetapi tidak selalu berpegang kepada referensi aliran Syafi'iyah⁴⁴. Kemudian, H. Satria Effendi M. Zein (wakil RI pada Lembaga Pengkajian Hukum Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*))⁴⁵ mengungkapkan pendapatnya bahwa, materi-materi yang termaktub dalam buku-buku fiqih tidak atau belum sempat disistematiskan, sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Kitab-kitab klasik di bidang fiqih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun diperguruan tingginya⁴⁶.

Mengenai Kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab di bawah ini:

⁴⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 8.

⁴⁵ Yusdani, "Menyimak Pemikiran Hukum Islam Satria Effendi", *Al-Mawarid Edisi XVII*, 2007, h. 62.

⁴⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 7.

(1) Al Bajuri (2) Fathul Muin dengan Syarahnya (3) Syarqawi alat Tahrir (4) Qulyubi/Muhalli (5) Fathul Wahab dengan Syarahnya (6) Tuhfah (7) Targhibul Musytaq (8) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya (9) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan (10) Syamsuri lil Fara'idl (11) Bughyatul Mustarsyidin (12) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah (13) Mughnil Muhtaj. ⁴⁷ Dan perlu diketahui, bahwa sebagian dari nama-nama kitab diatas masih dikaji dan dipelajari dalam beberapa lembaga pendidikan islam Indonesia dan di pesantren-pesantren nusantara.

2. Pasca Kompilasi Hukum Islam

Kehadiran KHI dilatarbelakangi antara lain karena ketidakpastian dan kesimpangsiuran putusan Pengadilan Agama terhadap masalah-masalah yang menjadi kewenangannya, disebabkan dasar acuan putusan adalah pendapat para ulama yang ada dalam kitab-kitab fiqih yang sering berbeda tentang hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga sering terjadi putusan yang berbeda antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya dalam masalah yang sama⁴⁸.

Tema utama penyusunan KHI ialah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, yang dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. Sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan

⁴⁸ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 191.

⁴⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 11.

masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim di lingkungan Pengadilan Agama diarahkan kepada persepsi penegakan hukum yang sama⁴⁹.

Dalam bab Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Analisis Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam) pada Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa, khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: *pertama*, yang lazim disebut dengan *madzhab sunny* (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang cenderung bersifat patrilineal dan *kedua*, ajaran Hazairin (seorang pakar hukum adat⁵⁰) yang cenderung bilateral⁵¹.

Pengertian hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 171 ayat (a) yang berbunyi: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing⁵².

Dalam jurnalnya, Syrief Husien dan Akhmad Khisni menyebutkan bahwa, perkembangan hukum kewarisan islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam fiqih yaitu banyak memasukan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum

⁴⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 192.

⁵⁰ Endrik Safudin...[et.al], *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Madzhab*, (Yogyakarta: Q-Media, cet. Pertama, 2022), h. 312.

Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, h. 191.

⁵² Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, h. 193.

kewarisan yang belum tertuang dalam fiqih konvensional (*fiqh almawarits*), namun hal itu sudah terkodifikasikan dalam hukum kewarisan kompilasi hukum islam, antara lain pasal 171 tentang harta bersama, pasal 177 tentang pembagian ayah secara *'ashabah*, pasal 209 tentang wasiat wajibah, dan Kompilasi Hukum Islam pun mengakui harta gono-gini⁵³.



⁵³ Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, Maret, 2018.

